



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

KAJIAN RISIKO BENCANA
KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2023 – 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Tidore Kepulauan merupakan daerah rawan bencana, sehingga diperlukan perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana di Kota Tidore Kepulauan dengan menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah, perlu mekanisme yang terstruktur;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyusunan kajian risiko bencana, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kajian Risiko Bencana Kota Tidore Kepulauan Tahun 2023 – 2028;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723));
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;

11. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 184);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2023 - 2028

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
7. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah.

8. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
9. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
10. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
11. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
12. Indeks Ketahanan Daerah selanjutnya disingkat IKD adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap.
13. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
15. Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya.
16. Skala peta adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya dengan satuan atau teknik tertentu.
17. Peta Landasan adalah peta yang menggambarkan garis batas maksimum keterpaparan ancaman pada suatu daerah berdasarkan perhitungan tertentu.
18. Peta Risiko Bencana adalah gambaran Tingkat Risiko bencana suatu daerah secara spasial dan non spasial berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu Daerah.
19. Cek Lapangan (*ground check*) adalah mekanisme revisi garis maya yang dibuat pada peta berdasarkan perhitungan dan asumsi dengan kondisi sesungguhnya.
20. *Geographic Information System* yang selanjutnya disingkat GIS, adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan atau manipulasi, analisis, dan penayangan data yang mana data tersebut secara spasial (keruangan) terkait dengan muka bumi.

21. Tingkat Kerugian adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum dan rumah penduduk pada zona ketinggian tertentu akibat bencana.
22. Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan Tingkat Ancaman dan Tingkat Kerugian akibat bencana
23. Tingkat Risiko adalah perbandingan antara Tingkat Kerugian dengan Kapasitas Daerah untuk memperkecil Tingkat Kerugian dan Tingkat Ancaman akibat bencana.

Pasal 2

Pembuatan kajian risiko bencana bertujuan untuk :

- a. pembuatan peta resiko bencana (peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas), peta resiko bencana dan peta risiko multi bahaya Daerah skala 1:25.000; dan
- b. penyusunan kajian resiko bencana sebagai bahan acuan kebijakan dan rencana aksi yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

BAB II PENGKAJIAN RESIKO BENCANA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Pengkajian Risiko Bencana meliputi :

- a. pengkajian tingkat bahaya;
- b. pengkajian tingkat kerentanan bencana;
- c. pengkajian tingkat kapasitas dalam menghadapi bencana;
- d. pengkajian tingkat risiko bencana.

Bagian Kedua Pengkajian Tingkat Bahaya

Pasal 4

- (1) Pengkajian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan untuk mengetahui luas dan indeks bahaya.

- (2) Luas bahaya menunjukkan besar kecilnya cakupan wilayah yang terdampak, sedangkan indeks bahaya menunjukkan tinggi rendahnya peluang kejadian dan intensitas bahaya.

Bagian Ketiga Pengkajian Tingkat Kerentanan Bencana

Pasal 5

- (1) Pengkajian tingkat kerentanan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan cara menganalisa kondisi dan karakteristik suatu masyarakat dan lokasi penghidupannya untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Kajian tingkat kerentanan bencana ditentukan berdasarkan komponen sosial, budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.
- (3) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam 2 (dua) indeks kerentanan yaitu indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian.

Bagian Keempat Pengkajian Tingkat Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana

Pasal 6

- (1) Pengkajian tingkat kapasitas dalam menghadapi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan sesuai dengan kondisi terkini daerah berdasarkan parameter ukur dalam upaya pelaksanaan efektifitas penanggulangan bencana daerah, pengkajian kapasitas dimaksud dilakukan hingga tingkat desa/kelurahan.
- (2) Penentuan kapasitas sebagaimana dimaksud ayau (1) berdasarkan komponen ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa/kelurahan.
- (3) Komponen ketahanan daerah berfungsi untuk mengukur kapasitas Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana di daerah, sedangkan komponen kesiapsiagaan desa/kelurahan berfungsi untuk mengukur kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Bagian Kelima
Pengkajian Tingkat Risiko Bencana

Pasal 7

- (1) Dalam pengkajian risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d yang digunakan untuk dasar penyusunan peta risiko bencana dan dokumen risiko bencana sangat tergantung pada 3 (tiga) aspek, yaitu:
 - a. tingkat bahaya;
 - b. tingkat kerentanan; dan
 - c. tingkat kapasitas.
- (2) Indek resiko berbanding lurus dengan indeks bahaya dan kerentanan serta berbanding terbalik dengan indeks kapasitas.
- (3) Nilai indeks bahaya dan kerentanan berbanding lurus dengan risiko dikarenakan potensi bahaya tidak dapat dihilangkan sedangkan kerentanan pasti akan mengikuti.
- (4) Untuk mengurangi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diperlukan peningkatan kapasitas baik dari sektor pemerintah maupun Masyarakat.
- (5) Pengkajian risiko bencana digunakan sebagai dasar penyusunan peta resiko bencana.

Pasal 8

- (1) Kajian risiko bencana dapat dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut :

$$\text{RISIKO BENCANA} = \text{Ancaman} + \frac{\text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$$

- (2) Pendekatan ini digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara ancaman, kerentanan dan kapasitas yang membangun perspektif tingkat risiko bencana suatu kawasan.

- (3) Pendekatan ini juga bergantung pada :
- a. tingkat ancaman kawasan;
 - b. tingkat kerentanan kawasan yang terancam;
 - c. tingkat kapasitas kawasan yang terancam.
- (4) Upaya pengkajian risiko bencana pada dasarnya adalah menentukan besaran 3 (tiga) komponen risiko tersebut dan menyajikannya dalam bentuk spasial maupun non spasial agar mudah dimengerti.
- (5) Pengkajian risiko bencana digunakan sebagai landasan penyelenggaraan penanggulangan bencana disuatu kawasan. Penyelenggaraan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana.
- (6) Upaya pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa :
- a. memperkecil ancaman kawasan;
 - b. mengurangi kerentanan kawasan yang terancam;
 - c. meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam.

Pasal 9

Wilayah Daerah memiliki 9 (sembilan) potensi bencana yaitu:

- a. gempa bumi;
- b. banjir;
- c. tanah longsor;
- d. letusan gunung berapi;
- e. kekeringan;
- f. cuaca ekstrem;
- g. kebakaran hutan dan lahan;
- h. banjir bandang; dan
- i. tsunami.

BAB III PRINSIP PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

Pasal 10

- (1) Pengkajian risiko bencana memiliki ciri khas yang menjadi prinsip pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

berdasarkan:

- a. data dan segala bentuk rekaman kejadian yang ada;
- b. integrasi analisis probabilitas kejadian ancaman dari para ahli dengan kearifan lokal masyarakat;
- c. kemampuan untuk menghitung potensi jumlah jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan;
- d. kemampuan untuk diterjemahkan menjadi kebijakan pengurangan risiko bencana.

BAB IV FUNGSI PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

Pasal 11

- (1) Hasil dari pengkajian risiko bencana oleh Pemerintah Daerah digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi penyusunan rencana penanggulangan bencana yang merupakan mekanisme untuk mengutamakan penanggulangan bencana dalam rencana Pembangunan.
- (3) Hasil dari pengkajian risiko bencana oleh mitra Pemerintah Daerah digunakan sebagai dasar untuk melakukan aksi pendampingan dan intervensi teknis langsung ke komunitas terpapar untuk mengurangi risiko bencana.
- (4) Pendampingan dan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan program pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (5) Hasil dari pengkajian risiko bencana oleh tatanan masyarakat umum digunakan sebagai salah satu dasar untuk menyusun aksi praktis dalam rangka kesiapsiagaan bencana.

BAB V POSISI KAJIAN DALAM METODE KAJIAN LAIN

Pasal 12

- (1) Metode kajian risiko bencana merupakan sebuah pedoman umum pengembangan dan pendalaman risiko bencana sesuai dengan kebutuhan daerah.

- (2) Hasil kajian risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk penyusunan kebijakan umum yang nantinya dituang ke dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah yang akan menjadi landasan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana.

BAB VI REKOMENDASI

Pasal 13

- (1) Rekomendasi risiko bencana diusulkan dalam upaya penanggulangan bencana di Daerah khususnya untuk jenis-jenis bencana yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.
- (2) Penguatan kelembagaan maupun pengembangan sistem penanggulangan bencana di Daerah mengacu pada IKD berdasarkan hasil kajian 71 (tujuh puluh satu) IKD.
- (3) Rekomendasi pencapaian penyelenggaraan penanggulangan bencana memuat tentang :
- a. penguatan kebijakan dan kelembagaan;
 - b. pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
 - c. pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
 - d. penanganan tematik dan kawasan rawan bencana;
 - e. peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
 - f. penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana;
 - g. pengembangan sistem pemulihan bencana

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal, 29 Desember 2023

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal, 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ISMAIL DUKOMALAMO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2023 NOMOR 789.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Abukasim Faruk
ABUKASIM FARUK, SH

PENATA TK. I

NIP. 19740302 200501 1 008